



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

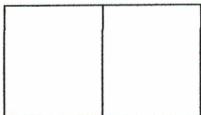
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-125- 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten / Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten / Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

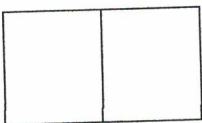


3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KEDUA : Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja tim penyusun;
 - melakukan identifikasi keadaan patwal objek kemajuan kebudayaan, termasuk juga SDM, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan melalui serangkaian survey dan forum terbuka;
 - melakukan konsolidasi data hasil survey dan forum terbuka;
 - menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai format dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - pengajuan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Solok dan persiapan PPKD Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Solok.



KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor: 188.45-433 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Solok dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 17 Maret 2026

WALI KOTA SOLOK,

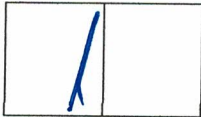
RAMADHANI KIRANA PUTRA

h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 125 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM POKOK
PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM PPKD
1.	Dr. H. RAMADHANI KIRANA PUTRA, SE,MM	WALI KOTA SOLOK	PEMBINA I
2.	H. SURYADI NURDAL, SH	WAKIL WALI KOTA SOLOK	PEMBINA II
3.	Dr. DESMON, M.Pd	SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK	PENGARAH
4.	Drs. NURMANTIAS	KEPALA BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	H. RUSLI KH. SULAIMAN	KETUA LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU KOTA SOLOK	PENGARAH
6.	ZULKARNAINI, Ap, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PENGARAH
7.	LUSYA ADELINA, SE, MM	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	PENANGGUNG JAWAB
8.	REFENDI, S.Pt, M.Si	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
9.	DESRIFAHMI, S.Pd, M.Pd	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN	KETUA TIM
10.	FIRDAUS, S.IP,MM	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	KOORDINATOR DATA & SURVEY
11.	PRAMONO P.Hd	PENELITI/AKADEMISI UNIVERSITAS ANDALAS	ANGGOTA
12.	RONALDI, S.Sn, M.Sn	AHLI CAGAR BUDAYA	ANGGOTA
13.	DASRIL HASAN, S.ST.Par	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
14.	MELLYA FITRI,SH	KOMUNITAS BUDAYA	ANGGOTA
15.	WAHYU HARYADI,SH	KOMUNITAS BUDAYA	ANGGOTA
16.	WIWI ANDRIATI, S.Pd	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DASAR	ANGGOTA



17.	SRI PUJI ASTUTI, M.Ed, Ph.D	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	KOORDINATOR PENCATATAN OPK
18	HELVIRA ANWAR, S.Pd	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	ANGGOTA
19.	GUSNIFA IRYANTI,S.Sn.M.Si	BUDAYAWAN	ANGGOTA
20.	ATMI YULFERA, SH	KEPALA BIDANG PENGOLAHAN KEARSIPAN	ANGGOTA
21.	MASRIL M, SH	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	ANGGOTA
22.	DAVIQ ROMELLOS, SH,MM	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	KOORDINATOR PUBLIKASI
23.	ALDO HENDRIKO PUTRA A, S.STP, MM	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	ANGGOTA
24.	YUNIARTI, S.Pd, M.Pd	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR	KOORDINATOR DOKUMENTASI
26.	MAIFALINDA ARIS, S.Pd, S.Pd, M.Pd	KEPALA SEKSI KURIKULUM PESERTA DIDIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	ANGGOTA
27.	IDIL PUTRA, A.Md, Kom	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
28.	ENY LUTRIANI. SE	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN	KOORDINATOR KESEKRETARIATAN
29.	ACI CANDRA,SE	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
30.	WANDI YULIUS, S.Pd	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
31.	GESTI VERONIKA, S.HUM	PAMONG BUDAYA	KOORDINATOR PENCATATAN CAGAR BUDAYA
32.	ARIO FANSURI, SE	PERENCANA AHLI PERTAMA	ANGGOTA
33.	TIA AIZIR RAHMI, S.HUM	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	KOORDINATOR PENCATATAN WBTB
34.	DEDET SURYADI, S.KOM	PRANATA KOMPUTER	ANGGOTA

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA